



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **PANAekan HASIBUAN**
Tempat Lahir : Hutaraja Lama
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 01 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
2. Nama Lengkap : **SUTAN HARAHAAP**
Tempat Lahir : Latong
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 02 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Simarancar, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
3. Nama Lengkap : **SAHBAN MUDA SIREGAR**
Tempat Lahir : Pasar Ujung Batu
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 12 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 09 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, masing-masing sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, masing-masing sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, masing-masing sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suwandi Siregar, S.H. dan Pada Mulia Hasibuan, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "Suwandi Siregar, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 09 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 09 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **PANAEKAN HASIBUAN**, terdakwa 2. **SUTAN HARAHAHAP** dan terdakwa 3. **SAHBAN MUDA SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. **PANAEKAN HASIBUAN**, terdakwa 2. **SUTAN HARAHAHAP** dan terdakwa 3. **SAHBAN MUDA SIREGAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca pireks.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa 1. **PANAEKAN HASIBUAN**, terdakwa 2. **SUTAN HARAHAHAP** dan terdakwa 3. **SAHBAN MUDA SIREGAR** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN, terdakwa 2. SUTAN HARAHAHAP dan terdakwa 3. SAHBAN MUDA SIREGAR pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 ,bertempat di sebuah pondok kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I buka ntanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN bertemu dengan terdakwa 2. SUTAN HARAHAHAP, lalu terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN dan terdakwa 2. SUTAN HARAHAHAP

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh



pergi keDesa Pasar Ujung Batu tepatnya ke pondok kebun kelapa sawit milik masyarakat, setibanya dipondok sekira pukul 08.30 Wib terdakwa 1.PANAEKAN HASIBUAN dan terdakwa 2.SUTAN HARAHAH bertemu dengan SAPRAN SIKUMBANG (DPO PolresTapsel), kemudian terdakwa 1.PANAEKAN HASIBUAN dan terdakwa 2. SUTAN HARAHAH membeli shabu kepada SAPRAN SIKUMBANG seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa2. SUTAN HARAHAH memberikan uang kepada terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN dan terdakwa 2.SUTAN HARAHAH dan terdakwa 1.PANAEKAN HASIBUAN berutang kepada terdakwa 2. SUTAN HARAHAH sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN memberikan uang tersebut kepada SAPRAN SIKUMBANG, kemudian SAPRAN SIKUMBANG memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kepada terdakwa 2. SUTAN HARAHAH, kemudian terdakwa 2.SUTAN HARAHAH membuka bungkus shabu tersebut lalu terdakwa 2.SUTAN HARAHAH memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek sisanya diletakkan di tengah-tengah terdakwa 1.PANAEKAN HASIBUAN dan terdakwa 2. SUTAN HARAHAH dilantai pondok tersebut tepatnya di depan terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN, kemudian terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN dan terdakwa 2. SUTAN HARAHAH menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN mengambil alat-alat SAPRAN SIKUMBANG seperti bong dan mancis, yang ketepatan berada di pondok tersebut, setelah terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN dan terdakwa 2. SUTAN HARAHAH menggunakan shabu tersebut dengan cara berganti-gantian menarik/ menghisapnya, kemudian terdakwa 3. SAHBAN MUDA SIREGAR datang kepondok tersebut dan duduk di samping dipondok tersebut, lalu terdakwa terdakwa 3. SAHBAN MUDA SIREGAR meminta untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, sehingga terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN memberikan bong tersebut, kemudian terdakwa 3. SAHBAN MUDA SIREGAR menghisap shabu tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh



sebanya dua kali, kemudian SAPRAN SIKUMBANG tiba-tiba pergi, setelah terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN, terdakwa 2. SUTAN HARAHAHAP dan terdakwa 3.SAHBAN MUDA SIREGAR selesai menggunakan shabu tersebut, lalu terdakwa 1.PANAEKAN HASIBUAN, terdakwa 2. SUTAN HARAHAHAP dan terdakwa 3.SAHBAN MUDA SIREGAR duduk-duduk dipondok tersebut sambil ngobrol hingga sekira pukul 10.00 Wib tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tapsel dan berkata “jangan bergerak, kami polisi”, dan langsung mengamankan terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN, terdakwa 2. SUTAN HARAHAHAP dan terdakwa 3. SAHBAN MUDA SIREGAR serta memeriksai lantai pondok tersebut dan dari lantai pondok tersebut ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah kaca pirek, selanjutnya terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN, terdakwa 2. SUTAN HARAHAHAP dan terdakwa 3.SAHBAN MUDA SIREGAR serta barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polres Tapsel guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor:12996/NNF/2018 tanggal 01 Nopember 2018, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN, terdakwa 2. SUTAN HARAHAHAP dan terdakwa 3. SAHBAN MUDA SIREGAR, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa habis untuk pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) plastic klip warnabening.
- Bahwa terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa-terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1. PANAEBAN HASIBUAN, terdakwa 2. SUTAN HARAHAP dan terdakwa 3. SAHBAN MUDA SIREGAR pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di sebuah pondok kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksakan mengadili perkaranya, "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa 1. PANAEBAN HASIBUAN bertemu dengan terdakwa 2. SUTAN HARAHAP, lalu terdakwa 1. PANAEBAN HASIBUAN dan terdakwa 2. SUTAN HARAHAP pergi ke Desa Pasar Ujung Batu tepatnya ke pondok kebun kelapa sawit milik masyarakat, setibanya dipondok sekira pukul 08.30 Wib terdakwa 1. PANAEBAN HASIBUAN dan terdakwa 2. SUTAN HARAHAP bertemu dengan SAPRAN SIKUMBANG (DPO Polres Tapsel), kemudian terdakwa 1. PANAEBAN HASIBUAN dan terdakwa 2. SUTAN HARAHAP membeli shabu kepada SAPRAN SIKUMBANG seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa 2. SUTAN HARAHAP memberikan uang kepada terdakwa 1. PANAEBAN HASIBUAN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang terdakwa 1. PANAEBAN HASIBUAN dan terdakwa 2. SUTAN HARAHAP dan terdakwa 1. PANAEBAN HASIBUAN berutang kepada terdakwa 2. SUTAN HARAHAP sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa 1. PANAEBAN HASIBUAN memberikan uang tersebut kepada SAPRAN SIKUMBANG, kemudian SAPRAN SIKUMBANG memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kepada terdakwa 2. SUTAN

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP, kemudian terdakwa 2.SUTAN HARAHAP membuka bungkus shabu tersebut lalu terdakwa 2.SUTAN HARAHAP memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek sisanya diletakkan di tengah-tengah terdakwa 1.PANAEKAN HASIBUAN dan terdakwa 2. SUTAN HARAHAP dilantai pondok tersebut tepatnya di depan terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN, kemudian terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN dan terdakwa 2. SUTAN HARAHAP menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN mengambil alat-alat SAPRAN SIKUMBANG seperti bong dan mancis, yang ketepatan berada di pondok tersebut, setelah terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN dan terdakwa 2. SUTAN HARAHAP menggunakan shabu tersebut dengan cara berganti-gantian menarik/ menghisapnya, kemudian terdakwa 3. SAHBAN MUDA SIREGAR datang kepondok tersebut dan duduk di samping dipondok tersebut, lalu terdakwa terdakwa 3. SAHBAN MUDA SIREGAR meminta untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, sehingga terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN memberikan bong tersebut, kemudian terdakwa 3. SAHBAN MUDA SIREGAR menghisap shabu tersebut sebanyak dua kali, kemudian SAPRAN SIKUMBANG tiba-tiba pergi, setelah terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN, terdakwa 2. SUTAN HARAHAP dan terdakwa 3.SAHBAN MUDA SIREGAR selesai menggunakan shabu tersebut, lalu terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN, terdakwa 2. SUTAN HARAHAP dan terdakwa 3.SAHBAN MUDA SIREGAR duduk-duduk dipondok tersebut sambil ngobrol hingga sekira pukul 10.00 Wib tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba PolresTapsel dan berkata “jangan bergerak, kami polisi”, dan langsung mengamankan terdakwa 1. PANAEKAN HASIBUAN, terdakwa 2. SUTAN HARAHAP dan terdakwa 3. SAHBAN MUDA SIREGAR serta memeriksai lantai pondok tersebut dan dari lantai pondok tersebut ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah kaca pirek,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa 1. PANAЕKAN HASIBUAN, terdakwa 2. SUTAN HARAHAР dan terdakwa 3.SAHBAN MUDA SIREGAR serta barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polres Tapsel guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 12996/NNF/2018 tanggal 01 Nopember 2018, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik terdakwa1. PANAЕKAN HASIBUAN, terdakwa 2. SUTAN HARAHAР dan terdakwa 3. SAHBAN MUDA SIREGAR, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa habis untuk pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) plastic klip warna bening.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine Nomor: 441/2575/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama PANAЕKAN HASIBUAN dengan hasil spesimen urine reaktif/ positif mengandung AMP.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine Nomor: 441/2576/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama SUTAN HARAHAР dengan hasil spesimen urine reaktif/ positif mengandung AMP.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine Nomor: 441/2577/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama SAHBAN MUDA SIREGAR dengan hasil spesimen urine reaktif/ positif mengandung AMP.
- Bahwa terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penggunaan NarkotikaGolongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa-terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Riandy Al Hadid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama anggota rekan Saksi dari Kepolisian yang bernama BRIPDA DIPO HARRY SISWANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PANA EKAN HASIBUAN, Terdakwa SUTAN HARA HAP dan Terdakwa SAHBAN MUDA SIREGAR karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba di sebuah pondok kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib BRIPKA MUHAMMAD SARIF SIREGAR, S.H. menerima informasi dari seseorang yang identitasnya dirahasiakan menerangkan bahwa di Kelurahan Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya dipondok kebun sawit milik masyarakat adanya beberapa orang yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu
 - Bahwa kemudian BRIPKA MUHAMMAD SARIF SIREGAR, SH melihat Para Terdakwa serta SAPRAN SIKUMBANG (DPO Polres Tapsel) sedang memakai narkoba jenis shabu-shabu, kemudian BRIPKA MUHAMMAD SARIF SIREGAR, SH memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi bersama dengan anggota lainnya berangkat ke tempat yang diinformasikan tersebut setibanya Saksi disana sekira pukul 10.00 Wib, Saksi melihat 3 (tiga) orang sedang duduk berbentuk melingkari dalam pondok yang terbuka, kemudian saksi mendekatinya dan saksi langsung mengamankan Para Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk dipergunakannya sendiri namun shabu tersebut belum habis dipergunakan Para Terdakwa karena sudah ditangkap;
 - Bahwa Sesuai keterangan Para Terdakwa adapun uang pembelian shabu tersebut adalah uang Terdakwa PANA EKAN HASIBUAN dan Terdakwa SUTAN HARA HAP dengan perincian keduanya mengeluarkan uang masing-masing Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.100.000,- (seratus riburupiah), sedangkan Terdakwa SAHBAN MUDA SIREGAR diberikan keduanya memakai shabu secara cuma-cuma karena ketepatan Terdakwa SAHBAN MUDA SIREGAR datang kepondok tersebut.;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menggunakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Dipo Harry Pane , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama anggota rekan Saksi dari Kepolisian yang bernama BRIPDA RIANDY AL-HADID telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PANAekan HASIBUAN, Terdakwa SUTAN HARAHAHAP dan Terdakwa SAHBAN MUDA SIREGAR karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba di sebuah pondok kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib BRIPKA MUHAMMAD SARIF SIREGAR, S.H. menerima informasi dari seseorang yang identitasnya dirahasiakan menerangkan bahwa di Kelurahan Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya dipondok kebun sawit milik masyarakat adanya beberapa orang yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu
- Bahwa kemudian BRIPKA MUHAMMAD SARIF SIREGAR, SH melihat Para Terdakwa serta SAPRAN SIKUMBANG (DPO Polres Tapsel) sedang memakai narkoba jenis shabu-shabu, kemudian BRIPKA MUHAMMAD SARIF SIREGAR, SH memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi bersama dengan anggota lainnya berangkat ke tempat yang diinformasikan tersebut setibanya Saksi disana sekira pukul 10.00 Wib, Saksi melihat 3 (tiga) orang sedang duduk berbentuk melingkari dalam pondok yang terbuka, kemudian saksi mendekatinya dan saksi langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk dipergunakannya sendiri namun shabu tersebut belum habis dipergunakan Para Terdakwa karena sudah ditangkap;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai keterangan Para Terdakwa adapun uang pembelian shabu tersebut adalah uang Terdakwa PANAIEKAN HASIBUAN dan Terdakwa SUTAN HARAHAH dengan perincian keduanya mengeluarkan uang masing-masing Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.100.000,- (seratus riburupiah), sedangkan Terdakwa SAHBAN MUDA SIREGAR diberikan keduanya memakai shabu secara cuma-cuma karena ketepatan Terdakwa SAHBAN MUDA SIREGAR datang kepondok tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I PANAIEKAN HASIBUAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 ta 2018 sekira pukul 10.00 wib. Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tapsel karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba di sebuah pondok kebun kelapa sawit di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa SUTAN HARAHAH, lalu Terdakwa dan Terdakwa SUTAN HARAHAH pergi ke Desa Pasar Ujung Batu tepatnya ke pondok kebun kelapa sawit milik masyarakat, setibanya dipondok sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa SUTAN HARAHAH bertemu dengan SAPRAN SIKUMBANG (DPO Polres Tapsel), kemudian Terdakwa dan Terdakwa SUTAN HARAHAH membeli shabu kepada SAPRAN SIKUMBANG seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian SAPRAN SIKUMBANG memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kepada Terdakwa SUTAN HARAHAH, kemudian Terdakwa SUTAN HARAHAH membuka bungkus shabu tersebut lalu Terdakwa SUTAN HARAHAH memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek sisanya diletakkan di tengah-tengah Terdakwa dan Terdakwa SUTAN HARAHAH dilantai pondok tersebut
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa SUTAN HARAHAH menggunakan shabu tersebut dengan cara

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil alat-alat SAPRAN SIKUMBANG seperti bong dan mancis, yang ketepatan berada di pondok tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa SUTAN HARAHAHAP menggunakan shabu tersebut dengan cara berganti-gantian menarik/ menghisapnya, kemudian terdakwa SAHBAN MUDA SIREGAR datang kepondok tersebut dan duduk di samping dipondok tersebut, lalu Terdakwa dan Terdakwa SUTAN HARAHAHAP memberikan kepada Terdakwa SAHBAN MUDA SIREGAR agar menggunakan shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa memberikan bong tersebut, kemudian Terdakwa SAHBAN MUDA SIREGAR menghisap shabu tersebut sebanyak dua kali, kemudian SAPRAN SIKUMBANG tiba-tiba pergi;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai menggunakan shabu tersebut, lalu duduk-duduk dipondok tersebut sambil ngobrol hingga sekira pukul 10.00 Wib tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tapsel langsung mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa alat-alat untuk memakai shabu tersebut adalah milik SAPRAN SIKUMBANG;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu dari SAPRAN SIKUMBANG untuk saya gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun memakai shabu-shabu dan awalnya Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut hanya coba-coba hingga akhirnya Terdakwa kecanduan dan setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa menjadi lebih tenang dan lebih segar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SUTAN HARAHAHAP di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Tapsel karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba di Sebuah pondok kebun kelapa sawit masyarakat di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa 1. PANA EKAN HASIBUAN bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa PANA EKAN HASIBUAN dan Terdakwa pergi ke Desa Pasar Ujung Batu tepatnya ke pondok kebun kelapa sawit milik masyarakat untuk membeli sepeda motor, setibanya dipondok sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa I PANA EKAN HASIBUAN bertemu dengan SAPRAN SIKUMBANG (DPO Polres Tapsel), Terdakwa dan Terdakwa I PANA EKAN HASIBUAN membeli shabu kepada SAPRAN SIKUMBANG seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian SAPRAN SIKUMBANG memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka bungkus shabu tersebut lalu memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek sisanya diletakkan dilantai pondok tersebut tepatnya di depan Terdakwa PANA EKAN HASIBUAN, Terdakwa dan Terdakwa I PANA EKAN HASIBUAN menggunakan shabu tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa I PANA EKAN HASIBUAN menggunakan shabu tersebut dengan cara berganti-gantian menarik/menghisapnya, kemudian Terdakwa SAHBAN MUDA SIREGAR datang kepondok tersebut dan duduk di samping dipondok tersebut , lalu Terdakwa dan Terdakwa I PANA EKAN HASIBUAN memberikan kepada Terdakwa SAHBAN MUDA SIREGAR agar menggunakan shabu-shabu tersebut, , kemudian Terdakwa SAHBAN MUDA SIREGAR menghisap shabu tersebut sebanyak dua kali, kemudian SAPRAN SIKUMBANG tiba-tiba pergi;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai menggunakan shabu tersebut, lalu tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satres narkoba Polres Tapsel dan berkata "*jangan bergerak, kami polisi*", dan langsung mengamankan Para Terdakwa serta memeriksa lantai pondok tersebut dan dari lantai pondok tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat untuk memakai shabu tersebut adalah milik SAPRAN SIKUMBANG;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa SAHBAN MUDA SIREGAR untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli shabu-shabu dari SAPRAN SIKUMBANG untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak Januari 2018 memakai shabu-shabu yang awalnya hanya coba-coba hingga akhirnya kecanduan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III SAHBAN MUDA SIREGAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika di Sebuah pondok kebun kelapa sawit masyarakat di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa awalnya Terdakwa PANAekan HASIBUAN dan Terdakwa SUTAN HARAHAHAP yang sedang menggunakan shabu-shabu di pondok tersebut, kemudian Terdakwa duduk dipondok tersebut, lalu Terdakwa PANAekan HASIBUAN dan Terdakwa SUTAN HARAHAHAP memberikan kepada Terdakwa agar menggunakan shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa PANAekan HASIBUAN memberikan bong tersebut, kemudian Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak dua kali, kemudian SAPRAN SIKUMBANG tiba-tiba pergi, setelah Para Terdakwa selesai menggunakan shabu tersebut, lalu Para Terdakwa duduk-duduk dipondok tersebut sambil ngobrol hingga sekira pukul 10.00 Wib tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satres narkoba Polres Tapsel dan berkata jangan bergerak, kami polisi, dan langsung mengamankan Para Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, namun Terdakwa ditawari untuk menggunakan oleh Terdakwa PANAekan HASIBUAN dan Terdakwa SUTAN HARAHAAP;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca pireks.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor 12996/NNF/2018 tanggal 01 Nopember 2018, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik terdakwa 1. PANAekan HASIBUAN, terdakwa 2. SUTAN HARAHAAP dan terdakwa 3. SAHBAN MUDA SIREGAR, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Tapsel karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika di Sebuah pondok kebun kelapa sawit masyarakat di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Panaekan Hasibuan bertemu dengan Terdakwa Sutan Harahap, Terdakwa Panaekan Hasibuan bertemu dengan Terdakwa Sutan Harahap pergi ke Desa Pasar Ujung Batu tepatnya ke pondok kebun kelapa sawit milik masyarakat untuk membeli sepeda motor, setibanya dipondok sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa Panaekan Hasibuan bertemu dengan Terdakwa Sutan Harahap bertemu dengan Sapran Sikumbang (DPO Polres Tapsel), Terdakwa Panaekan Hasibuan bertemu dengan Terdakwa Sutan Harahap membeli shabu kepada Sapran Sikumbang seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah menggunakan shabu tersebut dengan cara bergantian menarik/ menghisapnya, kemudian Terdakwa Sahban Muda Siregar datang kepondok tersebut dan duduk di samping dipondok tersebut , lalu Terdakwa Panaekan Hasibuan bertemu dengan Terdakwa Sutan Harahap memberikan kepada Terdakwa Sahban Muda Siregar agar menggunakan shabu-shabu tersebut, , kemudian Terdakwa Sahban Muda Siregar menghisap shabu tersebut sebanyak dua kali, kemudian Sapran Sikumbang tiba-tiba pergi;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa selesai menggunakan shabu tersebut, lalu tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satres narkoba Polres Tapsel dan berkata "*jangan bergerak, kami polisi*", dan langsung mengamankan Para Terdakwa serta memeriksa lantai pondok tersebut dan dari lantai pondok tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa benar shabu yang ditemukan tersebut sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor 12996/NNF/2018 tanggal 01 Nopember 2018, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61
Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang ;
2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara
ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan
yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak
ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan
tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa telah
membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis
Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para
Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I Panaekan
Hasibuan, Terdakwa II Sutan Harahap dan Terdakwa III Sahban Muda Siregar
adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang
didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam
menghadapkan para Para Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan,
Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak
ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa tidak sehat
Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini
telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*bagi diri sendiri*” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Tapsel karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika di Sebuah pondok kebun kelapa sawit masyarakat di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Panaekan Hasibuan bertemu dengan Terdakwa Sutan Harahap, Terdakwa Panaekan Hasibuan bertemu dengan Terdakwa Sutan Harahap pergi ke Desa Pasar Ujung Batu tepatnya ke pondok kebun kelapa sawit milik masyarakat untuk membeli sepeda motor, setibanya dipondok sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa Panaekan Hasibuan bertemu dengan Terdakwa Sutan Harahap bertemu dengan Sapran Sikumbang (DPO Polres Tapsel), Terdakwa Panaekan Hasibuan bertemu dengan Terdakwa Sutan Harahap membeli shabu kepada Sapran Sikumbang seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah menggunakan shabu tersebut dengan cara berganti-gantian menarik/ menghisapnya, kemudian Terdakwa Sahban Muda Siregar datang kepondok tersebut dan duduk di samping dipondok tersebut , lalu Terdakwa Panaekan Hasibuan bertemu dengan Terdakwa Sutan Harahap memberikan kepada Terdakwa Sahban Muda Siregar agar menggunakan shabu-shabu tersebut, , kemudian Terdakwa Sahban Muda Siregar menghisap shabu tersebut sebanyak dua

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, kemudian Sapran Sikumbang tiba-tiba pergi dan setelah Para Terdakwa selesai menggunakan shabu tersebut, lalu tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satres narkoba Polres Tapsel dan berkata "*jangan bergerak, kami polisi*", dan langsung mengamankan Para Terdakwa serta memeriksa lantai pondok tersebut dan dari lantai pondok tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah kaca pirek;

Menimbang, bahwa shabu yang ditemukan tersebut sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor 12996/NNF/2018 tanggal 01 Nopember 2018, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa sebagai pemakai narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan penasihat hukum yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi putusan sebagaimana dalam Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai rehabilitasi maka Menurut Majelis Hakim karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 yaitu tidak adanya surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater yang ditunjuk oleh Hakim dan juga selama persidangan tidak ada permohonan dari Para Terdakwa untuk diperiksakan ke dokter jiwa / psikiater untuk mengetahui apakah Para Terdakwa perlu direhabilitasi atau tidak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kaca pireks adalah merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Panaekan Hasibuan, Terdakwa II Sutan Harahap dan Terdakwa III Sahban Muda Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral;

- 1 (satu) buah mancis;

- 1 (satu) buah kaca pireks.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh kami, Muhammad, Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Muslimin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Muhammad, Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Osdin Sidauruk, S.H.M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22